



PUTUSAN
Nomor 20 /Pid.B/2019/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dei acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : XXXXXXXXXX
Tempat lahir : Pemangkat ;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 17 April 2000 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Lintas Utara Desa Pala Pulau Kec.Putussibau L
Kab.Kapuas Hulu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;
Pendidikan : SMA (Kelas XII ;

Terdakwa ditahan dalam Perkara lain ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 20/Pen.Pid /2 PN Pts, tanggal 5 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pen.Pid/2019/PN Pts,tanggal 5 M 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi,dan Terdakwa : memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa URAY KIKI LESMANA Als KIKI Bin URAY IN LESMANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa URAY LESMANA Als KIKI Bin URAY INDRA KELANA dengan pidana penjara



selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Sepeda motor merk YAMAHA MIO GT dengan Nopol 3572 FJ warna biry dengan NOKA : MH31KPOO1CK1646665 N 1PK – 163293 ;
- 1 (Satu) lembar STNK Sepeda motor Merk YAMAHA MIO GT der Nopol KB. 3572 FJ warna biry dengan NOKA MH31KPOO1CK1646665 Nosin 1PK – 163293 ;

Dikembalikan kepada pemilik atas nama MOH.SARITI HARDIANTO

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang,bahwa Anak dipersidangan tidak menyampaikan permohonan ;

Menimbang,bahwa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak ada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. DAKWAAN

----- Bahwa Terdakwa URAY KIKI LESMANA Alias KIKI Bin URAY INDRIYAN KELANA bersama dengan Anak GATOT SUBROTO Alias GATOT Bin BUYU (Dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) Pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2018 , bertempat di Showroom motor bekas milik saksi MOH. SARITO HARDIANTO Alias ETO yang beralamat di Jalan Patinggi Se Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, at setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak*



palsu, atau pakaian jabatan palsu”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa URAY KIKI LESMANA Alias KIKI Bin URAY INDRA KELANA dengan cara sebagai berikut :-----

- Awalnya pada hari minggu sekitar pukul 01.00 wib terdakwa bersama der Anak GATOT SUBROTO Alias GATOT dengan mengendarai motor Suzuki Smash dengan Nomor Polisi KB 5339 FA melewati Showroom milik saksi MOH. SARITO HARDIANTO Alias ETO di Jalan Patinggi Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas kemudian terdakwa yang melihat Showroom motor dalam keadaan sepi menghentikan sepeda motor terdakwa setelah itu terdakwa berjalan samping sebelah kanan showroom motor milik saksi MOH. SARITO HARDIANTO Alias ETO, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tali kayu yang ada di sebelah showroom terdakwa kemudian memanjat jendela kaca dan memecahkan salah satu kaca jendela dengan menggunakan obeng yang dibawa oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam showroom untuk melihat isi di dalam showroom, Sementara Anak GATOT SUBROTO Alias GATOT menunggu di luar Showroom untuk berjaga mengamati keadaan sekitar showroom, lalu tidak lama kemudian Anak GATOT SUBROTO Alias GATOT menyusul terdakwa masuk ke dalam showroom.
- Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan obeng mencoba membuka pintu besi (*Folding Gate*) dari dalam showroom namun tidak berhasil kemudian terdakwa keluar dari showroom melalui kaca yang sudah dipecahkan oleh terdakwa dan mencoba membuka pintu besi (*Folding Gate*) dari luar showroom dengan mencongkel menggunakan obeng dan berhasil dibuka oleh terdakwa.
- Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam showroom kemudian mengambil (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio GT warna biru dengan nomor polisi KB 3572 FJ beserta kunci kontak, kemudian terdakwa menghidupkan Sepeda Motor Merk Yamaha Mio GT warna biru dengan Nomor Polisi KB 3572 FJ lalu membawa motor tersebut dan berpisah dengan Anak GATOT SUBROTO Alias GATOT di Simpang Empat Jalan Gajah Mada, kemudian terdakwa kembali menuju rumah terdakwa di Jalan Lintas Utara Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, Sekitar (Lima belas) menit kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Mio GT warna biru dengan Nomor Polisi KB 3572 FJ menuju Kecamatan Kalis untuk menyembunyikan Sepeda motor yang di-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masuk ke dalam showroom dan membawa Sepeda motor Merk Yamaha Mio GT warna biru dengan nomor polisi KB 3572 FJ milik saksi MOH. SARITO HARDIANTO Alias ETO tanpa sepengetahuan dan izin saksi MOH. SARITO HARDIANTO Alias ETO.

----- Perbuatan Terdakwa URAY KIKI LESMANA Alias KIKI Bin U INDRA KELANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 (2) KUHPidana -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak menyatakan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOH SARITO HARDIANTO Alias ETO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa pencurian di showroom motor milik Saksi;
 - Bahwa pencurian dilakukan pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 06.00 Wib di showroom milik saksi yang beralamat di Jl. Pati Satrio Desa pala pulau Kec.Putussibau Utara Kab.Kapuas hulu ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu terjadinya pencurian, Saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada saat pagi keesokan harinya saat Saksi datang ke showroom motor;
 - Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian di Kantor Camat Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Pada saat Saksi tiba di showroom motor milik Saksi yang Saksi lihat pintu besi dalam keadaan terbuka, kaca jendela pecah dan motor yang ada di showroom berantakan, setelah Saksi memeriksa ada (satu) buah motor yang hilang ;
 - Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui telah terjadi peristiwa pencurian di showroom milik Saksi Selang beberapa waktu setelah terjadinya pencurian Saksi ada berpapasan dengan seseorang yang menggunakan sepeda motor seperti yang ada di showroom Saksi yang hilang, kemudian Saksi mengikuti motor tersebut, pada saat motor tersebut diparkir kemudian Saksi memeriksa ciri-ciri dan nomor mesin yang ternyata sama dengan nomor yang hilang hanya sudah dicat warna biru yang sebelumnya warna hitam. Saksi menanyakan kepada Terdakwa yang pada saat itu menggunakan motor tersebut tetapi karena Terdakwa mengatakan motor tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli di Sintang Saksi langsung melaporkan kejadian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi alami sejumlah Rp. 9000.000-(sembilan rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan keberatan.

2. GATOT SUBROTO Als GATOT Bin YADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa pencurian di showroom motor ;
- Bahwa terjadinya peristiwa pencurian di showroom motor pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wib di shorum jl.Patinggi Desa Pala pulau Kab.Kapuas Hulu ;;
- Bahwa Pada saat itu Saksi bersama-sama dengan Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa yang memiliki ide dan mengajak untuk melakukan pencurian di showroom motor adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi masuk ke dalam showroom motor Awak. Terdakwa memecahkan kaca jendela untuk membuka pintu lewat jendela. Lalu Terdakwa mencoba membuka pintu besi menggunakan kunci dan obeng.
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa dan Saksi ambil di showroom motor adalah 1 (satu) buah motor yang kuncinya tergantung di motor;
- Bahwa yang Terdakwa dan Saksi lakukan setelah mencuri di showroom motor Terdakwa dan Saksi kemudian pulang ke rumah Terdakwa untuk menyimpan motor hasil curian, setelah itu Saksi pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi mencuri sepeda motor di showroom adalah untuk dipakai sendiri kemudian dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi sebelumnya tidak ada ijin terlebih dahulu saat akan mengambil sepeda motor di sorum milik saksi korban ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan keberatan.

3. SUPARTO,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa pencurian di showroom motor;
- Bahwa terjadinya perbuatn tersebut pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wib di shorum jl.Patinggi sari Desa Pala p. Kab.Kapuas Hulu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan pencurian di showroom motor ac Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahuinya berdasarkan laporan Kepolisian, kemudian diadakan olah TKP oleh Saksi dan beberapa rekan Saksi sesama anggota Kepolisian sehingga diketahui pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah motor warna hitam yang kemudian dicat biru oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi sebelumnya tidak ada ijin terdahulu saat akan mengambil sepeda motor di sorum milik saksi korban ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan keberatan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa pencurian di showroom motor;
- Bahwa perbuatan dilakukan Terdakwa pada hari minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wib di shorum jl.Patinggi sari I Pala pulau Kab.Kapuas Hulu ;
- Bahwa Pencurian terjadi pada saat malam hari lewat tengah malam;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Saudara C melakukan pencurian;
- Bahwa yang memiliki ide dan mengajak untuk melakukan pencurian di showroom motor adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Gatot masuk ke dalam showroom motor dengan terlebih dahulu Terdakwa memecahkan kaca jendela untuk membuka pintu lewat jendela, lalu Terdakwa mencoba membuka pintu besi menggunakan kunci dan obeng;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa dan Saudara Gatot ambil dari showroom motor adalah 1(satu) buah motor yang kunci tergantung di motor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang Terdakwa dan Saudara Gatot lakukan setelah mencuri showroom motor kemudian pulang ke rumah Terdakwa untuk menyimpan motor hasil curian, setelah itu Saudara Gatot pulang rumahnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saudara Gatot mencuri sepeda motor showroom adalah untuk dipakai sendiri kemudian dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi sebelumnya tidak ada terlebih dahulu saat akan mengambil sepeda motor di sorum saksi korban ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Sepeda motor merk YAMAHA MIO GT dengan Nopol 3572 FJ warna biry dengan NOKA : MH31KPOO1CK1646665 N 1PK – 163293 ;
- 1 (Satu) lembar STNK Sepeda motor Merk YAMAHA MIO GT dengan Nopol KB. 3572 FJ warna biry dengan NOKA : MH31KPOO1CK1646665 Nosin 1PK – 163293 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wib di showroom jl.Patinggi sari Desa Pala p Kecamatan Kab.Kapuas Hulu telah mengambil barang sesuatu milik orang lain;
- Bahwa, benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Gatot melakukan pencurian;
- Bahwa, benar yang memiliki ide dan mengajak untuk melakukan pencurian di showroom motor adalah Terdakwa ;
- Bahwa, benar perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara Terdakwa dan Saudara Gatot masuk ke dalam showroom motor dengan terdakwa terlebih dahulu Terdakwa memecahkan kaca jendela untuk membuka jalan lewat jendela, lalu Terdakwa mencoba membuka pintu menggunakan kunci dan obeng;
- Bahwa, benar barang yang Terdakwa dan Saudara Gatot ambil dari showroom motor adalah 1(satu) buah motor yang kunci tergantung di motor;
- Bahwa, benar sebelumnya Terdakwa bersama dengan saksi tidak ijin terlebih dahulu saat akan mengambil sepeda motor di sorum



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang rumahnya
5. Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai ke tempat dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa tidak lain adalah menujuk kepada siapa saja baik orang perseorangan (persoon) maupun korporasi (persoon) sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum yang mana atas perbuatan yang dilakukannya serta dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang mengaku bernama XXXXXXX sebagai terdakwa dalam perkara a quo yang mana dalam pemeriksaan mengenai identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana di surat dakwaan Penuntut Umum nomor register perkara F 6/PTSB/Epp.2/2019 sehingga dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan didalam proses penuntutan (Error In Personal) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka menurut Majelis Hakim terdakwa dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan ;



dilakukannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat U
barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum.

Menimbang, bahwa didalam Pasal 363 KUHP, menjelaskan pengertian mengambil adalah memindahkan atau mengambil untuk dikuasai, sedang pengertian dari barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan memiliki ekonomis, sedang yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang saling bersesuaian dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta bahwa

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wib di shorum jl.Patinggi sari Desa Pala p Kab.Kapuas Hulu telah mengambil barang sesuatu milik orang lain ;

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa dan Saudara Gatot ambil di showroom motor adalah 1(satu) buah motor yang kuncinya tergantung di motor

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saudara Gatot laki-laki setelah mencuri di showroom motor kemudian pulang ke rumah Terdakwa untuk menyimpan motor hasil curian, setelah itu Saudara Gatot pulang ke rumahnya

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dan Saudara Gatot membeli sepeda motor di showroom adalah untuk dipakai sendiri kemudian dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsure mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum telah terpenuhi.

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Gatot ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsure dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ditempati oleh orang-orang yang sedang tidur



Menimbang, bahwa perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa pada sekira pukul 01.00 Wib di shorum jl.Patinggi sari Desa Pala pulau Kab.Kajulu ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan terdakwa yang ada rumahnya telah terpenuhi ;

Ad.5. Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi berikut barang bukti yang diajukan maka di peroleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi ;

Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi berikut barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta bahwa perbuatan terdakwa dilakukan terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa dan Saudara Gatot masuk ke dalam showroom motor dengan terlebih dahulu Terdakwa memecahkan kaca jendela untuk membuka pintu lewat jendela, lalu Terdakwa membuka pintu besi menggunakan kunci dan obeng;

Menimbang, bahwa setelah mencuri di showroom motor kemudian pulang ke rumah Terdakwa untuk menyimpan motor hasil curian, setelah Saudara Gatot pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 KUHP telah terpenuhi, dan Majelis sepakat dengan Jaksa Penuntut Umum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa karena sepeda motor ini merupakan satu-satunya kendaraan yang dimiliki dan akan selalu dipergunakan oleh korban dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari maka perlu diperintahkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa merupakan alat untuk melakukan kejahatan terhadap barang bukti tersebut perlu diperintahkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa dipersidangan berbelit-belit ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat(2) KUHP dan Undang-undang Nomor Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



1. Menyatakan XXXXXXXXXX tersebut diatas, terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah Sepeda motor merk YAMAHA MIO GT dengan Nopol 3572 FJ warna biry dengan NOKA : MH31KPOO1CK1646665 N 1PK – 163293 ;
 - 1 (Satu) lembar STNK Sepeda motor Merk YAMAHA MIO GT der Nopol KB. 3572 FJ warna biry dengan NOKA MH31KPOO1CK1646665 Nosin 1PK – 163293 ;Dikembalikan kepada saksi MOH.SARITI HARDIANTO sebagai pemilik;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 5000- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Jumat, tanggal 12 April 2019, oleh **SAPUTRO HANDOYO,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **DOUGLAS NAPITUPULU,SH.,MH** dan **VERONICA SEKAR WIDURI,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019, oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JUTINIANUS PANITERA** Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau serta dihadiri oleh **IMAN PRIBADI,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa.

Hakim Ketua,



SAPUTRO HANDOYO,SH.,MH

Hakim Anggota I :

Hakim Anggota II :

DOUGLAS R.P NAPITUPULU,SH.,MH

VERONICA SEKAR WIDUR

Panitera Pengganti,

JUTINIANUS,SH